

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH) KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.</p> <p>b. Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.</p> <p>c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan</p>

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)
	<p>tenaga listrik oleh konsumen akhir.</p> <p>d. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik dan instalasinya serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.</p> <p>e. Sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.</p> <p>f. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang selanjutnya disebut lembaga inspeksi teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>g. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>h. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p> <p>i. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, serta pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:</p> <p>a. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah;</p> <p>b. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;</p>

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>
	<ul style="list-style-type: none">c. jenis dan kapasitas instalasi;d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dang. standar yang digunakan. <p>Instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi.</p> <p>Untuk memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi, pemilik instalasi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi untuk mendapatkan nomor registrasi, dengan dilengkapi dokumen berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sertifikat produk; ataub. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik yang dilengkapi dengan dokumen:

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. garansi pabrikan yang masih berlaku; 2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau 3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan sertifikat laik operasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga inspeksi teknik; b. lembaga inspeksi teknik melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berdasarkan ruang lingkup mata uji sertifikasi instalasi tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah mendapatkan akreditasi, sebelum sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah mendapatkan akreditasi, wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri melalui Direktur Jenderal; d. dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang belum mendapatkan

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>akreditasi, sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dibubuhi nomor registrasi.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik.b) Kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik.c) Kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi.d) Kewajiban pemegang sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik yaitu:<ul style="list-style-type: none">1) menjaga dan mengendalikan unjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian;2) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan3) mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>e) Kewajiban pemegang sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan2) mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1). <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Pengawasan secara dalam jaringan Pengawasan secara dalam jaringan dilakukan terhadap rencana pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik.b) Inspeksi lapangan Inspeksi lapangan dilakukan terhadap:<ol style="list-style-type: none">1) pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi; dan2) kesesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, dapat berupa:<ol style="list-style-type: none">(a) kunjungan lapangan;(b) pemeriksaan instalasi dan/atau

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>dokumen;</p> <p>(c) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>(d) pembinaan, pendampingan dan/atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pengawasan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi dilakukan secara dalam jaringan pada setiap permohonan yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik.</p> <p>b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat laporan dari masyarakat, indikasi terjadi pelanggaran oleh lembaga inspeksi teknik, dan/atau adanya bencana, kecelakaan dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>a) Berdasarkan laporan yang diterima, bukti indikasi pelanggaran, dan/atau informasi kejadian bencana, kecelakaan, atau gangguan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik instalasi, lembaga inspeksi teknik dan/atau inspeksi lapangan.</p> <p>b) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dalam</p>

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		<p>bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kunjungan lapangan atau secara dalam jaringan;2) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen;3) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau4) pembinaan, pendampingan dan/atau penyuluhan. <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau lembaga inspeksi teknik yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.4. Kompetensi tim teknis paling rendah:<ol style="list-style-type: none">a) memiliki pengetahuan tentang regulasi di bidang ketenagalistrikan;b) memahami konsep dasar pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; danc) memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan.5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)
	<p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme pengawasan secara dalam jaringan Tata cara pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan melalui registrasi sertifikat laik operasi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) lembaga inspeksi teknik mengajukan permohonan registrasi sertifikat laik operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi;c) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor registrasi; dand) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan tidak sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem informasi kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya. <p>2. Mekanisme Inspeksi Lapangan Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan kesesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh Lembaga

No.	<p style="text-align: center;">XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>Inspeksi Teknik;</p> <ul style="list-style-type: none">b) berdasarkan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi pelaksanaan inspeksi lapangan;c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara atau risalah hasil inspeksi lapangan;e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; danf) dalam hal terdapat pelanggaran pemegang sertifikat laik operasi dalam memenuhi kewajibannya dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.